



**PUTUSAN**

**Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Adl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FITRIANI alias CHEILA bin H. SARAPUDDIN;**

Tempat Lahir : Watunohu;

Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/01 Juni 1988;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl.alan Pasaeno Lrg. Nirwana, Kel. Bende, Kec.  
Kadia, Kota Kendari;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **HASRUDIN, S.H., dkk Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Konawe Selatan (POSBAKUMADIN KONawe SELATAN)** berkantor di Jalan Poros Kendari-Andoolo, Kelurahan Potoro, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan-Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 28 November 2018, Nomor : 110/Pid.Sus/2018/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 28 November 2018, Nomor : 110/Pid.Sus/2018/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **FITRIANI alias CHEILA binti H. SARAPUDDIN**;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 17 Desember 2018, Nomor : 110/Pid.Sus/2018/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIANI alias CHEILA bin H. SARIPUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRIANI alias CHEILA bin H. SARIPUDDIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet kecil cristal bening putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing Sachet I seberat 0,59 gram, Sachet II seberat 0,44 gram dan Sachet III seberat 0,44 gram;
  - 1 (satu) buah pirez;
  - 1 (satu) buah pipet sendok;
  - 3 (tiga) buah korek gas;
  - 3 (tiga) buah pipet warna putih;
  - 1 (satu) buah tas kecil variasi hitam orange;
  - 1 (satu) buah tas parfum warna orange;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Panesihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada Tuntutannya dan Panesihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-49/RP-9/Euh.1/11/2018 sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa Terdakwa **FITRIANI AIs CHEILA Bin H. SARIPUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 18 agustus 2018 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat Desa Arongo kec. Landono kab konawe selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika terdakwa didatangi oleh saksi ASRIANI ARSYAD (penuntutan dilakukan terpisah) dirumah kos terdakwa yang berada di jalan Ahmad Yani lepo-lepo Kendari, sesampainya disana terdakwa diajak oleh saksi ASRIANI untuk menemani terdakwa untuk merental mobil, setelah merental mobil terdakwa Bersama saksi ASRIANI kembali kerumah kos milik terdakwa dan sesampainya disana terdakwa kemudian diajak saksi Asriani untuk memakai shabu dirumah NORMA (DPO) yang terletak di Boro-Boro Kec. Ranomeeto Barat kab. Konawe Selatan dan pada saat itu terdakwa sempat ditanya oleh Saksi ASRIANI bahwa mana alatmu (masuknya alat untuk nyabu) kemudian terdakwa mengambil alat untuk mengkomsumsi shabu tersebut (bong) di lemari buku dan langsung menyerahkannya kepada saksi ASRIANI, saat itu terdakwa telah mengetahui bahwa saksi ASRIANI sedang membawa shabu yang disimpan di tas saksi Asriani lalu terdakwa Bersama saksi Asriani berangkat menuju Desa Boro-boro Kab. Konawe Selatan dengan mengendarai mobil yang sebelumnya telah dirental;

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Adl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditempat terpisah petugas kepolisian Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di desa Arongo Kec. Landon kab. Konawe selatan sehingga Anggota kepolisian Reserse narkoba mengarah ke desa Arongo Kec. Landon kab. Konawe selatan dan ketika mobil yang dikendarai saksi Asriani bersama Terdakwa melewati desa Arongo Kec. Landon kab. Konawe selatan mobil tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian tersebut kemudian terdakwa dan saksi ASRIANI di geledah dan pada saat itu pada saat itu ditemukan 3 (tiga) sachet Narkoba jenis shabu beserta alat siap shabu yang disimpan saksi ASRIANI di dalam tas pafum warna orange, selanjutnya terdakwa Bersama saksi ASRIANI diamankan di polres konawe selatan untuk di proses lebih lanjut;

Perbuatan **FITRIANI Als CHEILA Bin H. SARIPUDDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **FITRIANI Als CHEILA Bin H. SARIPUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 18 agustus 2018 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat Desa Arongo kec. Landon kab konawe selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **menyalahgunakan narkoba Golongan I untuk diri sendiri**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika terdakwa didatangi oleh saksi ASRIANI ARSYAD (penuntutan dilakukan terpisah) di kerumah kos terdakwa yang berada di jalan Ahmad Yani lepolepo Kendari, sesampainya disana terdakwa diajak oleh saksi ASRIANI untuk menemani terdakwa untuk merental mobil, setelah merental mobil terdakwa Bersama saksi asrian kembali kerumah kos milik terdakwa dan sesampainya disana terdakwa kemudian diajak saksi Asriani untuk memakai shabu dirumah NORMA (DPO) yang terletak di Boro-Boro Kec. Ranomeeto Barat kab. Konawe Selatan dan pada saat itu terdakwa sempat ditanya oleh saksi ASRIANI bahwa mana alatmu (masuknya alat untuk nyabu) kemudian terdakwa mengambil alat untuk mengkomsumsi shabu tersebut (bong) di lemari buku dan langsung menyerahkannya kepada saksi

*Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Adl.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asriani, saat itu terdakwa telah mengetahui bahwa saksi ASRIANI sedang membawa shabu yang disimpan di tas saksi Asriani lalu terdakwa Bersama saksi Asriani berangkat menuju Desa Boro-boro Kab. Konawe Selatan dengan mengendarai mobil yang sebelumnya telah dirental;

- Ditempat terpisah petugas kepolisian Reserse Narkoba Polres Konawe Selatan yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa aka nada transaksi narkoba di desa Arongo Kec. Landono kab. Konawe selatan sehingga Anggota kepolisian Reserse narkoba mengarah ke desa Arongo Kec. Landono kab. Konawe selatan dan ketika mobil yang dikendarai saksi Asriani bersama Terdakwa melewati desa Arongo Kec. Landono kab. Konawe selatan mobil tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian tersebut kemudian terdakwa dan saksi Fitriani di geledah dan pada saat itu pada saat itu ditemukan 3 (tiga) sachet Narkoba jenis shabu beserta alat siap shabu yang disimpan saksi Fitriani di dalam tas pafum warna orange, selanjutnya terdakwa Bersama saksi asriani diamankan di Polres Konawe Selatan untuk di proses lebih lanjut;

Perbuatan **FITRIANI AIS CHEILA Bin H. SARIPUDDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa **FITRIANI AIS CHEILA Bin H. SARIPUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar jam 17.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat Desa Arongo kec. Landono kab konawe selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 dan pasal 129 Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba,** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika terdakwa didatangi oleh saksi ASRIANI ARSYAD (penuntutan dilakukan terpisah) di kerumah kos terdakwa yang berada di jalan Ahmad Yani lepolepo Kendari, sesampainya disana terdakwa diajak oleh saksi ASRIANI

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Adl.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menemani terdakwa untuk merental mobil, setelah merental mobil terdakwa Bersama saksi asrian kembali kerumah kos milik terdakwa dan sesampainya disana terdakwa kemudian diajak saksi Asriani untuk memakai shabu dirumah NORMA (DPO) yang terletak di Boro-Boro Kec. Ranomeeto Barat kab. Konawe Selatan dan pada saat itu terdakwa sempat ditanya oleh saksi ASRIANI bahwa mana alatmu (masuknya alat untuk nyabu) kemudian terdakwa mengambil alat untuk mengkonsumsi shabu tersebut (bong) di lemari buku dan langsung menyerahkannya kepada saksi Asriani, saat itu terdakwa telah mengetahui bahwa saksi ASRIANI sedang membawa shabu yang disimpan di tas saksi Asriani lalu terdakwa Bersama saksi Asriani berangkat menuju Desa Boro-boro Kab. Konawe Selatan dengan mengendarai mobil yang sebelumnya telah dirental;

- Bahwa terdakwa yang telah mengetahui bahwa saksi ASRIANI sedang membawa dan menguasai shabu secara melawan hukum tidak melaporkan adanya tindak pidana yang dilakukan saksi ASRIANI tersebut pada pihak Kepolisian ataupun Badan Narkotika Nasional hingga Akhirnya mobil yang dikendarai saksi Asriani bersama Terdakwa melewati desa Arongo Kec. Landono kab. Konawe selatan mobil tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian tersebut kemudian terdakwa dan saksi ASRIANI di geledah dan pada saat itu pada saat itu ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu beserta alat siap shabu yang disimpan saksi ASRIANI di dalam tas pafum warna orange, selanjutnya terdakwa Bersama saksi ASRIANI diamankan di polres konawe selatan untuk di proses lebih lanjut;

Perbuatan **FITRIANI Als CHEILA Bin H. SARIPUDDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **ANDI RAHMAN RAHIM alias BOLU.**

- Bahwa saksi di hadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018, sekitar pukul 17.00 Wita, di Desa Arongo, Kec. Landono, Kab. Konawe Selatan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Asriani Arsyad dan ditemukan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Asriani Arsyad berada di dalam mobil merk Datsun yang dikemudikan oleh Asriani Arsyad sedangkan Terdakwa duduk disamping saksi Asriani yang pada waktu itu dari arah Kendari menuju arah Desa Boro-Boro;
- Bahwa pada saat dihentikan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet sendok, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam orange dan 1 (satu) buah tas parfum warna orange dan shabu yang ditemukan dalam tas Asriani beratnya sekitar 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Asriani, keduanya kemudian di giring ke kantor polisi guna dilakukan tes urine;
- Bahwa adapun hasil dari test urine tersebut Terdakwa hasilnya negatif sedangkan saksi Asriani hasilnya positif;
- Bahwa Asriani mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyiapkan alat untuk menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa menurut keterangan saksi Asriani, shabu tersebut dibeli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibeli dari Wahyu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

## 2. Keterangan saksi **ASRIANI ARSYAD, SE binti ARSYAD.**

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018, sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Arongo, Kec. Landono, Kab. Konawe Selatan yang pada waktu itu dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama Terdakwa dari arah Kendari hendak menuju ke arah Boro-Boro dengan mengendarai mobil merk

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Adl.*



Datsun, saksi mengemudikan mobil tersebut sedangkan Terdakwa duduk disamping saksi;

- Bahwa pada saat mobil di hentikan oleh petugas Kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang masing-masing sachet I berisi 0,59 gram, sachet II berisi 0,44 gram dan sachet III berisi 0,44 gram, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet sendok, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam orange dan 1 (satu) buah tas parfum warna orange dan shabu yang ditemukan dalam tas Asriani beratnya sekitar 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi, yang saksi beli dari Edwin alias Inong seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa kemudian dilakukan test urine dengan hasil test urine Terdakwa negatif sedangkan saksi positif;
- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan alat untuk memakai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

3. Keterangan saksi **DODY SEPTYADI alias DOPES bin AGUS.**

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan adanya kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kaitannya dengan Terdakwa saksi tidak mengetahuinya, saksi ditangkap bersamaan dengan Edwin alias Inong;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah melihat Terdakwa namun terhadap saksi Asriani saksi mengenalnya;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Wahyudin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Keterangan saksi **EDWIN ALDRIN alias INONG.**

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan adanya kasus Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggunakan Narkotika;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Asriani dan Terdakwa, dan saksi tidak pernah menjual shabu kepada saksi Asriani;



- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Asriani di Ruko tempat tinggal saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **FITRIANI alias CHEILA binti H. SARIPUDDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Arongo, Kec. Landono, Kab. Konawe Selatan yang pada waktu itu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Asriani Arsyad;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama saksi Asriani hendak menuju rumah teman Asriani yang bernama Norma di Desa Boro-Boro untuk menggunakan shabu-shabu yang sudah dibeli saksi Asriani dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat ditemukan oleh Petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan di temukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang masing-masing sachet I berisi 0,59 gram, sachet II berisi 0,44 gram dan sachet III berisi 0,44 gram, 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet sendok, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam orange dan 1 (satu) buah tas parfum warna orange dan shabu yang ditemukan dalam tas Asriani beratnya sekitar 1,47 (satu koma empat tujuh) gram;

- Bahwa saksi menyiapkan alat hisap untuk menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya shabu-shabu milik saksi Asriani dan Terdakwa juga mengetahui bahwa shabu-shabu tersebut akan digunakan saksi Asriani bersama dengan Terdakwa dan Norma;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang untuk dikonsumsi atau di miliki tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 pernah menggunakan shabu bersama Asriani dan Wahyudin di Ruko tempat tinggal Wahyudin;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah disita menurut hukum  
*Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Adl.*



sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa :

- 3 (tiga) sachet kecil cristal bening putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing:
  - a. Sachet I seberat 0,59 gram;
  - b. Sachet II seberat 0,44 gram;
  - c. Sachet III seberat 0,44 gram;
- 1 (satu) buah pirex;
- 1 (satu) buah pipet sendok;
- 3 (tiga) buah korek gas;
- 3 (tiga) buah pipet warna putih;
- 1 (satu) buah tas kecil variasi hitam orange;
- 1 (satu) buah tas parfum warna orange;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Arongo kec. Landono, Kab. Konawe Selatan, berawal ketika Terdakwa didatangi oleh saksi Asriani Arsyad di rumah kos Terdakwa yang berada di jalan Ahmad Yani lepo-lepo Kendari;
- Bahwa sesampainya dirumah kost Terdakwa, Terdakwa diajak oleh saksi Asriani untuk menemani Terdakwa untuk merental mobil, setelah merental mobil Terdakwa bersama saksi Asriani kembali kerumah kost milik Terdakwa dan sesampainya disana Terdakwa kemudian diajak saksi Asriani untuk memakai shabu dirumah Norma yang terletak di Boro-Boro Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan dan pada saat itu Terdakwa sempat ditanya oleh saksi Asriani bahwa mana alatmu (maksudnya alat untuk nyabu), kemudian Terdakwa mengambil alat untuk mengkomsumsi shabu tersebut berupa (bong) di lemari buku dan langsung menyerahkannya kepada saksi Asriani;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah mengetahui bahwa saksi Asriani sedang membawa shabu yang disimpan di tas saksi Asriani lalu Terdakwa bersama saksi Asriani berangkat menuju Desa Boro-boro Kab. Konawe Selatan dengan mengendarai mobil yang sebelumnya telah dirental;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Adl.



- Bahwa Terdakwa yang telah mengetahui bahwa saksi Asriani sedang membawa dan menguasai shabu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa mobil yang dikendarai saksi Asriani bersama Terdakwa melewati Desa Arongo Kec. Landono, Kab. Konawe Selatan mobil tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian, kemudian Terdakwa dan saksi Asriani di geledah dan pada saat itu ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu beserta alat hisap shabu yang disimpan saksi Asriani di dalam tas parfum warna orange, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Asriani diamankan di Polres Konawe Selatan untuk di proses;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 112 ayat (1) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau **Ketiga** Pasal 131 Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keleluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti, atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan korelasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan Pasal/tindakan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang menurut Majelis Hakim dapat terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu perbuatan Terdakwa  
*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Adl.*



sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 131 Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “Error In Persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **FITRIANI alias CHEILA binti H. SARIPUDDIN** sebagaimana indenditasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan yang telah berlangsung, Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang dapat atau mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan maksud dari disiplin ilmu hukum pidana yang terdapat dalam ajaran pertanggungjawaban pidana (*Toerekening Vat Baar Heid*) dimaksud. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karenanya mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2.** Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu merupakan yang dikehendaki dan orang yang mengetahui. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat;

Menimbang, bahwa Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 bersifat alternatif apabila salah satu tindak pidana yang dilakukan terbukti maka terpenuhi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Arongo kec. Landono, Kab. Konawe Selatan, berawal ketika Terdakwa didatangi oleh saksi Asriani Arsyad (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah kos Terdakwa yang berada di jalan Ahmad Yani lepo-lepo Kendari, sesampainya disana Terdakwa diajak oleh saksi Asriani untuk menemani Terdakwa untuk merental mobil, setelah merental mobil Terdakwa bersama saksi Asriani kembali kerumah kos milik Terdakwa dan sesampainya disana Terdakwa kemudian diajak saksi Asriani untuk memakai shabu dirumah Norma (DPO) yang terletak di Boro-Boro Kec. Ranomeeto Barat Kab. Konawe Selatan dan pada saat itu Terdakwa sempat ditanya oleh saksi Asriani bahwa mana alatmu (maksudnya alat untuk nyabu), kemudian Terdakwa mengambil alat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengkomsumsi shabu tersebut berupa (bong) di lemari buku dan langsung menyerahkannya kepada saksi Asriani, saat itu Terdakwa telah mengetahui bahwa saksi Asriani sedang membawa shabu yang disimpan di tas saksi Asriani lalu Terdakwa Bersama saksi Asriani berangkat menuju Desa Boro-boro Kab. Konawe Selatan dengan mengendarai mobil yang sebelumnya telah dirental;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mengetahui bahwa saksi Asriani sedang membawa dan menguasai shabu secara melawan hukum tidak melaporkan adanya tindak pidana yang dilakukan saksi Asriani tersebut pada pihak Kepolisian ataupun Badan Narkotika Nasional hingga Akhirnya mobil yang dikendarai saksi Asriani bersama Terdakwa melewati desa Arongo Kec. Landono, Kab. Konawe Selatan mobil tersebut dihentikan oleh petugas kepolisian, kemudian Terdakwa dan saksi Asriani di geledah dan pada saat itu ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu beserta alat hisap shabu yang disimpan saksi Asriani di dalam tas parfum warna orange, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Asriani diamankan di Polres Konawe Selatan untuk di proses;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh saksi Asriani Arsyad, seharusnya Terdakwa segera melaporkan perbuatan saksi Asriani kepada pihak yang berwajib namun secara sengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa tidak melaporkannya sedangkan Terdakwa mengetahui Narkotika Jenis shabu yang dikuasai oleh saksi Asriani hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan selain itu saksi Asriani tidak memiliki izin untuk menguasai apalagi menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Asriani Arsyad yang telah diputus dalam berkas lain, perbuatannya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa dipersalahkan telah mengetahui tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) tersebut namun tidak melaporkan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas menurut Majelis unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum,



maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis telah memasukkannya dalam Musyawarah Majelis Hakim sehingga penjatuhan Pidana menurut Majelis yang adil bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) sachet kecil cristal bening putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing (Sachet I seberat 0,59 gram), (Sachet II seberat 0,44 gram) dan (Sachet III seberat 0,44 gram), 1 (satu) buah pirex, 1 (satu) buah pipet sendok, 3 (tiga) buah korek gas, 3 (tiga) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah tas kecil variasi hitam orange serta 1 (satu) buah tas parfum warna orange, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Adl.*



## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIANI alias CHEILA bin H. SARIPUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FITRIANI alias CHEILA bin H. SARIPUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet kecil cristal bening putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto masing-masing Sachet I seberat 0,59 gram, Sachet II seberat 0,44 gram dan Sachet III seberat 0,44 gram;
  - 1 (satu) buah pirex;
  - 1 (satu) buah pipet sendok;
  - 3 (tiga) buah korek gas;
  - 3 (tiga) buah pipet warna putih;
  - 1 (satu) buah tas kecil variasi hitam orange;
  - 1 (satu) buah tas parfum warna orange;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2018/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh kami **ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ANDI MARWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUSAFIR, S.H.**,

**ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H.**,

**ANDI MARWAN, S.H.**,

Panitera Pengganti,

**IRWAN, S.H.**